

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2021 - 2026**



Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah selesai dilaksanakan. Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja dan program/kegiatan/sub kegiatan selama 5 (lima) tahun periode 2021-2026.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dapat memberi manfaat bagi segenap Stakeholders terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan dan tugas pokok kedinasan. Ucapan terimakasih terhadap semua pihak serta tim penyusun dokumen Rencana Strategis 2021-2026, dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam mewujudkan capaian visi dan misi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,

2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ISUMAR, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660413 198708 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
BAB III	
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3. Telaahan Renstra Kementerian.....	30
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5. Penentuan Isu isu Strategis	35
BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	38
BAB V	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	41
BAB VI	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	43
BAB VII	
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	48
BAB VIII	
PENUTUP.....	50



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
18. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menjamin strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, dan program, yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah disusun

berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dasar kegunaan Renstra Perangkat Daerah
- b. Penetapan Renstra
- c. Evaluasi dan Pelaporan hasil Renstra Perangkat Daerah

BAB III

DASAR KEGUNAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

BAB IV

PENETAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Bupati dan disampaikan kepada Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA;
- (2) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan meliputi pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup;
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENSTRA

PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra-nya dengan menggunakan Formulir E.80. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil evaluasi kepada bupati melalui Kepala BAPPEDA kabupaten.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD, dapat mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 23 - 09 - 2021


BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 23 - 09 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 24

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
2. RENSTRA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3. RENSTRA INSPEKTORAT
4. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. RENSTRA DINAS KESEHATAN
6. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8. RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
9. RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
10. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12. RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14. RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN
15. RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
18. RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
19. RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20. RENSTRA DINAS SOSIAL
21. RENSTRA DINAS TENAGA KERJA
22. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
23. RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24. RENSTRA DINAS PERIKANAN
25. RENSTRA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
26. RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27. RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28. RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH
29. RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
30. RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
31. RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
32. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
33. RENSTRA KECAMATAN BETARA
34. RENSTRA KECAMATAN PENGABUAN
35. RENSTRA KECAMATAN MERLUNG

36. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ULU
37. RENSTRA KECAMATAN SEBERANG KOTA
38. RENSTRA KECAMATAN BRAM ITAM
39. RENSTRA KECAMATAN KUALA BETARA
40. RENSTRA KECAMATAN SENYERANG
41. RENSTRA KECAMATAN MUARA PAPALIK
42. RENSTRA KECAMATAN RENAH MENDALUH
43. RENSTRA KECAMATAN TEBING TINGGI
44. RENSTRA KECAMATAN BATANG ASAM

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl. Ki Hajar Dewantara Nomor 99 Kuala Tungkal 36513
Telpon Fax (0742) 22355

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR: 870/ 48 /DKP/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR :870/101.b/DKP/2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
2021-2026**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pem bangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016-2021 maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 24)
16. Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
17. Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
18. Hasil Pembahasan Perubahan Pohon Kinerja, Cascading, Perjanjian Kinerja, IKU, Renja, Renstra, Rencana Aksi Tahun Anggaran 2023 oleh Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli, Bappeda, Inspektorat, dan Bagian Organisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, memuat Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Ditetapkan di Tanjung Jabung Barat

Pada tanggal 17 Juli 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ISUMAR, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660413 198708 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Barat;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat;
3. Kabag Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencapaian tujuan sesuatu organisasi yang dikelola secara moderen hanya dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Dalam sebuah organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat fungsi perencanaan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP). Perencanaan di dalam sebuah organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

Sesuai dengan peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada lembaga teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka Dinas Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyiapkan bahan koordinasi untuk ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut untuk mempunyai Rencana Strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu perlu disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam penyusunan Renstra ini harus sesuai dengan dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Renstra berfungsi untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh OPD hingga 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Runag Wilayah Tanjung Jabung Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang susunan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, bagi pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun mendatang dalam bidang pangan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Menjabarkan secara umum kondisi urusan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah Tahun 2021 – 2024 serta Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan urusan pangan tahun 2021 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

BAB I . PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kemetrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaraan Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas mengkoordinir, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

1. KEPALA DINAS

Bertugas membantu Bupati Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah di bidang pangan.

Dinas ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang sekretaris, sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. *BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN*

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh kepala bidang. Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan kerawanan pangan, penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang, ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. *BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN*

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang distribusi pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan dan pasokan harga, pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan penyusunan prognosa neraca pangan;


- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran serta pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, ketahanan pangan keluarga, perhitungan perkomoditas, perkonsumsi energi dan protein masyarakat pertahun, dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan Pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
(BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 55 TAHUN 2016)



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2020 Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20 orang, yang terdiri dari:

1. 1 (Satu) orang kepala Dinas.
2. 1 (satu) orang Sekretaris
3. 1 (satu) orang Kasubbag umum dan keuangan
4. 1 (satu) orang Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
5. 2 (tiga) orang kepala Bidang
6. 5 (lim) orang Kepala Sub Bidang
7. 9 (sembilan) orang sebagai staf atau Fungsional Umum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dibantu oleh 15 orang tenaga Honorer/Kontrak (TKK). Susunan Kepegawaian Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Golongan IV, sebanyak 4 Orang terdiri dari :
 - Golongan IV/b : 2 Orang
 - Golongan IV/a : 2 Orang
- b. Golongan III, sebanyak 13 Orang terdiri dari :
 - Golongan III/d : 7 Orang
 - Golongan III/c : 4 Orang
 - Golongan III/b : 1 Orang
 - Golongan III/a : 1 Orang
- c. Golongan II, sebanyak 3 Orang terdiri dari :
 - Golongan II/d : 1 Orang
 - Golongan II/c : 2 Orang
 - Golongan II/b : 0 Orang

Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 1 Orang
- b. Sarjana (S1), sebanyak 12 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma/DIII) sebanyak 3 Orang
- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 4 Orang

Menurut Eselon, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
- b. Eselon III, sebanyak 3 Orang
- c. Eselon IV, sebanyak 7 Orang
- d. Non Eselon, sebanyak 9 Orang

2.2.2. Aset Peralatan Dinas

No	Nama Aset Dinas	Jumlah	Satuan
1	Gedung Kantor	1	Unit
2	Meja Kerja	43	Unit
3	Kursi Kerja	18	Unit
4	Meja Rapat	1	Set
5	Kursi Rapat	42	Unit
6	Komputer	11	Unit
7	Printer	25	Unit
8	Kendaraan Roda Empat (Mobil)	2	Unit
9	Kendaraan Roda Dua (Motor)	12	Unit
10	Laptop	14	Unit
11	Sound System	2	Unit
12	Mesin genset	1	Unit
13	Filling kabinet	9	Unit
14	Lemari Arsip	10	Unit
15	Running Text	1	Unit
16	AC	7	Unit
17	Infokus	1	Unit
18	Mesin Feximile	1	Unit
19	Brangkas	1	Unit
20	Mesin Photochopy Canon	1	Unit
21	PDAM	1	Jaringan
22	Instalasi Listrik	1	Jaringan
23	Stabilisator	2	Unit
24	Mesin Absensi	1	Unit
25	CCTV	1	Set
26	Proyektor	1	Set

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam pemantapan ketahanan pangan pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2016 -2021 meliputi:, penganekaragaman konsumsi pangan dengan skor PPH, dan penanganan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. Perkembangan Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel TC-23 berikut:

**Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**


No	Indikator Kinerja	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020 *)	2016	2017	2018	2019	2020 *)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	-	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00	79,8	81,2	83,4	88,8	90,00	106,4	104,1	104,25	108,29	105,882
2	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah (ton beras)	-	30	30	35	50	55	38,143	38,143	45	75	62,413	127,14	127,14	128,57	150	113,478

a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100.

Skor PPH Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu lima tahun dari 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan yaitu dari 79,80 menjadi 88,80 namun masih dibawah angka ideal yaitu 100. Hal ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam dimana masih tingginya konsumsi padi-padian serta minyak dan lemak. Selain itu konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, sayur, buah, dan kacang-kacangan masih rendah.

Dibawah ini dapat dilihat capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 – 2020 sebagai berikut :



Tercapainya Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan konsumsi pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016-2021 ini telah dilakukan melalui upaya Perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) masyarakat dengan penyebaran informasi terhadap pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) serta pelaksanaan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) bagi kelompok wanita tani di desa guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pangan untuk kebutuhan keluarga.

b. Penguatan Cadangan Pangan

Mengacu Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional sebagai persediaan pangan pokok tertentu, misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat. Dalam rangka mengatasi gejolak harga pangan dan bencana alam sertaantisipasi masa paceklik, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bekerja sama dengan Bulog untukantisipasi masa paceklik atau bencana alam. Pengembangan cadangan pangan masyarakat, dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat terutama pada lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Kelembagaan tersebut dibangun berkelompok dengan membangun dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat berupa lumbung pangan.

Berdasarkan amanat Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan jumlah cadangan pangan beras pemerintah daerah, Pemkab Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana untuk pengadaan beras di tahun 2019 sebesar 127,12 ton sementara sampai saat ini Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di perum Bulog sebanyak 17,155 ton beras, berasal dari pengadaan cadangan beras pemerintah daerah (CPPD) tahun 2012. Dengan adanya keterbatasan anggaran Dinas Ketahanan Pangan, untuk pengadaan cadangan pangan ini belum dapat dianggarkan kembali sesuai dengan alokasi dan amanat Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tersebut.

Pada Bulan April Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan pengadaan beras di BULOG Sub Divre Kuala Tungkal sebesar 404,720 ton beras yang keseluruhan digunakan sebagai Bantuan Pemkab Tanjung Jabung Barat dalam rangka pengurangan dampak ekonomi sosial akibat Covid 19 yang langsung diserahkan ke seluruh masyarakat kelurahan / desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kegiatan-kegiatan ketahanan pangan untuk meningkatkan cadangan pangan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain kegiatan lumbung pangan masyarakat (LPM) dan kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (P-LDPM). Ada empat kelompok binaan Dinas Ketahanan Pangan untuk kegiatan lumbung pangan adalah Gapoktan Purwodadi Desa Betara Kiri Kecamatan kuala Betara, Gapoktan Sukamaju Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam, Gapoktan Sumber Rezeki Desa Sungai Kepayang Kecamatan Senyerang serta Gapoktan Teluk Nilau Indah Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan. Dari empat gapoktan ini, lumbung pangan masyarakat yang masih aktif sampai dengan saat ini yaitu Gapoktan Sumber Rezeki dan Gapoktan Teluk Nilau Indah. Jumlah cadangan pangan di dua gapoktan yang aktif sampai dengan bulan Oktober 2020 yaitu sebesar 16,092 ton beras.

c. Penyediaan Informasi Harga Pangan

Harga pangan menjadi salah satu indikator kecukupan pangan masyarakat. Harga juga merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan dan berkontribusi terhadap inflasi. Harga pangan tingkat konsumen berpengaruh terhadap: (a) akses pangan; (b) kondisi rawan pangan; (c) ketersediaan pasokan; (d) kondisi permintaan; (e) kelancaran distribusi pangan; (f) kondisi perdagangan di pasar internasional; (g) dampak implementasi kebijakan pemerintan; dan (h) daya beli masyarakat.

Fluktuasi harga pangan akan berpengaruh kepada kesejahteraan produsen maupun konsumen. Ketika harga produsen tinggi maka yang tertekan adalah konsumen dan sebaliknya saat harga produsen rendah maka yang mengalami tekanan terbesar adalah produsen. Oleh karena itu, di satu sisi produsen harus mendapatkan harga yang layak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Mengabaikan kepentingan produsen sama saja dengan pembiaran terhadap hak petani/produsen untuk mendapatkan kesempatan hidup layak, tetapi disisi lain dengan membiarkan harga di tingkat konsumen tinggi juga mengakibatkan semakin tertekan dan tergerusnya daya beli masyarakat di tingkat konsumen.

Salah satu pendekatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu adalah dengan metode panel data, yang diperoleh secara periodik atau berkala (*time series*) dari sasaran yang sama. Metode panel data ini terbukti mampu menggambarkan dinamika perkembangan data dalam kurun waktu relatif panjang. Melalui panel data harga pangan, akan diperoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan. Dengan demikian memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan. Berikut ini dapat dilihat tabel perkembangan harga rata-rata bahan pangan pokok di Tingkat Eceran dari tahun 2017-2020 sebagai berikut :

Tabel Perkembangan Harga Rata-Rata Bahan Pangan Pokok di Tingkat Eceran dari Tahun 2017 – 2020 di Kab. Tanjung Jabung Barat

NO	KOMODITAS	2017	2018	2019	2020
1	Beras	10.750	9.000	12.000	12.000
2	Gula Pasir	13.000	13.000	13.000	14.000
3	Bawang Merah	24.000	22.000	22.000	23.000
4	Cabe Merah	12.000	44.000	26.000	34.000
5	Minyak Goreng	12.000	12.000	12.000	13.500
6	Telur ayam Ras	1.500	1.500	1.500	1.800
7	Daging Ayam Ras	28.000	29.000	22.000	33.000
8	Daging Sapi	120.000	140.000	140.000	140.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat 2020

d. Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

Salah satu upaya untuk memenuhi tersedianya informasi mengenai situasi ketahanan pangan dan kerentanan pangan suatu daerah, maka dilaksanakan monitoring situasi ketahanan pangan wilayah melalui penyusunan dan pengembangan peta situasi dan ketahanan pangan. Melalui pengembangan peta tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pemetaan yang komprehensif terkait kerawanan pangan dan gizi di seluruh wilayah Indonesia. Penyusunan peta digunakan untuk para penentu kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan program dalam mengurangi prevelansi kerawanan pangan dan gizi. Sejak tahun 2002, pemerintah bekerja dengan World Food Programing (WFP) untuk memperkuat pemahaman ini melalui pengembangan peta ketahanan pangan. Peta ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan memberi informasi kepada proses pembuatan kebijakan dibidang ketahanan pangan . Kerja sama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (Food Security Atlas – FIA) pada tahun 2005 dengan cakupan wilayah analisis sampai dengan tingkat kabupaten. Peta tersebut kemudian dimutakhirkan dan diubah menjadi peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability and Atlas –FSVA) pada tahun 2009.

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional pada tahun 2010 mulai disusun FSVA Provinsi dengan unit analisa sampai dengan tingkat kecamatan. Peta tersebut terakhir dimutakhirkan pada tahun 2014. Untuk mempertajam tingkat analisis ketahanan pangan dan kerentanan pangan pada tahun 2012 mulai disusun FSVA Kabupaten dengan tingkat analisis sampai dengan level desa. Peta ini mengklasifikan desa pada kabupaten berdasarkan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan. Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap kehidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA) tingkat desa adalah menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di kabupaten sehingga FSVA dapat menjawab:

1. ***Dimana daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan?*** (Lokasi Desa se Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat dari Peta Komposit).
2. ***Mengapa daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan?*** (Lokasi Desa se Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat dari Rasio Luas Lahan Baku Sawah terhadap Luas Wilayah, Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan terhadap Jumlah Rumah Tangga, Rasio Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah terhadap Jumlah Penduduk Desa, Desa yang tidak memiliki Akses Penghubung

Memadai, Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih, Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Kepadatan Penduduk.

Sesuai dengan hasil analisa dan pengolahan data tahun 2019 untuk rasio Komposit, dari 134 desa/kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat 13 desa/kelurahan yang mempunyai kategori sangat rentan dengan warna cokelat sehingga 13 desa ini memerlukan prioritas penanganan tingkat 1, sedangkan hasil analisa dan pengolahan data tahun 2020 untuk rasio Komposit, dari 134 desa/kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat 14 desa/kelurahan yang mempunyai kategori sangat rentan dengan warna cokelat.

e. Neraca Bahan Makanan (NBM)

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (supply), penggunaan/pemanfaatan (utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun) NBM menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. Penyediaan diperoleh dari jumlah total bahan pangan yang diproduksi dikurangi dengan perubahan stok ditambahkan dengan jumlah total yang diimpor dan dikurangi dengan jumlah total yang diekspor selama periode tersebut. Sedangkan penggunaan diperoleh dari jumlah total kebutuhan pakan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer, serta bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi manusia. Ketersediaan per kapita untuk dikonsumsi diperoleh dengan membagi ketersediaan bahan makanan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersumber dari produksi daerah (lokal), pasokan dari luar Kabupaten serta stock/cadangan pangan. Ketersediaan bahan pangan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam hal jumlah maupun mutu pangan untuk dikonsumsi seluruh penduduk di setiap wilayah dan waktu.

Besarnya jumlah bahan pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi diperoleh dengan pendekatan jumlah penduduk dikalikan dengan angka konsumsi (Susenas tahun 2015) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat . Kebutuhan pangan untuk konsumsi ditentukan oleh pola konsumsi masyarakat dan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan angka proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 berjumlah 333.932 jiwa, meningkat 1,7 persen dari tahun 2018 yang berjumlah 328.343 jiwa. Tingginya laju pertumbuhan penduduk disamping ditentukan dari angka kelahiran dan kematian juga disebabkan oleh adanya perpindahan penduduk (migrasi). Disisi lain dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi terhadap ketersediaan pangan dan gizi di kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dapat ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM). Ketersediaan bahan pangan utama pada tahun 2019 telah mampu mencukupi Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditingkat konsumsi (2.150 kkal/kapita/hari), dan melebihi angka ketersediaan energi dan protein yang direkomendasikan yaitu 2.400 kkal dan 63 gram. Kelompok padi-padian yaitu beras dan jagung merupakan kelompok tertinggi penyumbang energi selain kelompok minyak dan lemak.

Dari sebelas komoditi pangan utama tersebut dibawah ini yang dihasilkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat empat komoditi yang sudah mampu mencukupi kebutuhan penduduk yaitu beras, jagung, daging unggas, serta ikan.

Tabel. Ketersediaan Bahan Utama Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 s/d 2020

No	Uraian	Ketersediaan per Tahun (ton)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	<i>Pangan Nabati</i>						
	1. Beras	29.571	28.517	26.649,177	30.501	27.152	26.141
	2. Jagung	6.803	2.817	1.801,360	1.710	2.504	2.823
	3. Kedelai	-	68	1.416,611	1.920	2.006	1.901
	4. Kacang Tanah	10	10	117,636	6	3	4
	5. Ubi Kayu	3.125	3.541	3.017,029	3.138	2.977	3.450
	6. Ubi Jalar	274	174	128,480	973	1.080	1.301
	7. Sayuran	5.650	6.661	5.912,067	3.612	3.673	3.637
	8. Buah-Buahan	42.860	43.865	5.735,612	37.277	37.911	37.911
II	<i>Pangan Hewani</i>						
	1. Daging Sapi/Kerbau	336.156	310	240.758	253	257	257
	2. Daging Ayam	2.205,7	3.112	3.832,626	3.914	3.908	4.381
	3. Telur	971,776	878	1.039,130	791	805	818
	4. Susu	-	-	752.439	818	-	831
	5. Ikan	17.128	16.107	21.619,369	23.979	24.387	23.125

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat (2020)

Tabel. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Energi (kkal)	4.189	2.146	3.724	3.442	3.588
2	Protein (gram)					
	• Nabati	51,10	41,94	45,36	44,05	42,98
	• Hewani	17,12	17,13	23,89	25,60	23,02
	<i>Total Protein (gram)</i>	<i>68,22</i>	<i>56,95</i>	<i>69,25</i>	<i>69,65</i>	<i>66,00</i>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat gambaran umum ketersediaan pangan dan gizi berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2020 adalah sebagai berikut yaitu ketersediaan energi kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 3.588 kkal/kap/hari, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah memenuhi angka kecukupan energi yang dianjurkan pada tingkat ketersediaan yaitu sebesar 2.400 Kkalori/kapita/hari (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012).

Ketersediaan energi di Tanjung Jabung Barat lebih banyak bersumber dari pangan nabati yaitu sebesar 3.416 Kkal/kapita/hari atau 95,29 persen, sedangkan yang bersumber dari pangan hewani hanya memberikan sumbangan sebesar 170 Kkal/kapita/hari atau 4,74 persen. Hal ini menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan dari kelompok pangan hewani di kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum mampu untuk memenuhi ketersediaan energi sesuai anjuran.

Ketersediaan protein kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan hasil penyusunan Neraca Bahan Makanan tahun 2020 sebesar 66,00 gram/kapita/hari, tingkat ketersediaan protein telah melampaui angka kecukupan protein yang disarankan secara nasional yakni sebesar 63 gram/kapita/hari (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012). Ketersediaan protein Tanjung Jabung Barat sebagian besar bersumber dari pangan nabati yaitu sebesar 42,98 gram/kapita/hari atau 65,12 persen, sedangkan yang bersumber dari pangan hewani sebesar 23,02 gram/kapita/hari atau 34,88 persen. Masih rendahnya ketersediaan protein yang bersumber dari pangan hewani menyebabkan ketersediaan protein untuk dikonsumsi secara ideal masih belum berimbang. Untuk ketersediaan lemak kabupaten Tanjung Jabung Barat dari hasil penyusunan Neraca Bahan Makanan tahun 2020 adalah sebesar 214,03 gram/kapita/hari, terdiri dari sebagian besar lemak yang bersumber dari pangan nabati sebesar 206,37 atau 96,42 persen, sedangkan yang bersumber dari pangan hewani hanya 7,66 gram/kapita/hari atau 3,58 persen.

Dengan demikian Kebutuhan berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan dalam lima tahun terakhir periode 2015 – 2019, bahwa rata-rata kuantitas ketersediaan pangan perkapita perhari untuk energi mencapai 3.442 kilokalori/kapita/hari dan protein 69,25 gram/kapita/hari sudah melebihi angka rekomendasi hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII untuk ketersediaan energi 2.400 kilokalori dan protein 63 gram. Pada periode tersebut, ketersediaan energi naik rata-rata 7,69 persen pertahun dan protein naik rata-rata 2,69 persen pertahun karena pertumbuhan produksi relatif tinggi sedangkan volume impor menurun.

Untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel T-C 24 berikut ini :

**Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
DINAS KETAHANAN PANGAN
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Uraian	Pagu Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pangan	1.762.457.600	1.620.102.785	1.620.550.610	1.425.133.710	1.799.316.033	1.662.660.340	1.501.146.410	1.584.440.271	1.381.124.503	1.711.866.969	94,34	92,66	97,77	96,91	95,14	1.645.512.148	1.568.247.699
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	237.595.400	290.430.035	484.757.610	499.791.110	457.614.638	224.656.440	276.539.304	472.315.871	493.943.390	410.506.224	94,55	95,22	97,43	98,83	89,71	394.037.759	375.592.246
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.350.000	1.350.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	25.800.000	30.840.000	33.000.000	21.000.000	21.000.000	20.381.562	26.499.186	27.536.428	18.392.256	14.654.335	79,00	85,92	83,44	87,58	69,78	26.328.000	21.492.753
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	52.700.000	68.300.000	85.799.994	93.018.000	109.376.000	47.700.000	68.299.356	83.550.000	93.018.000	103.840.000	90,51	100,00	97,38	100,00	94,94	81.838.799	79.281.471
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.123.000	7.874.785	14.000.000	11.078.589	10.492.679	8.123.000	7.874.785	12.237.176	11.078.589	10.492.679	100,00	100,00	87,41	100,00	100,00	10.313.811	9.961.246
Penyediaan alat tulis kantor	36.222.400	44.280.250	44.280.250	45.387.059	42.243.957	36.222.400	44.280.250	44.280.250	45.387.059	42.243.957	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	42.482.783	42.482.783
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	9.200.000	7.900.000	6.900.000	-	-	6.305.000	5.409.330	4.900.000	-	-	68,53	68,47	71,01	4.800.000	3.322.866
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	3.500.000	3.449.028	3.279.600	-	-	3.500.000	3.449.028	3.279.600	-	-	100,00	100,00	100,00	2.045.726	2.045.726
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00	2.940.000	2.820.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	3.850.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	4.200.000	4.130.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	105.000.000	130.585.000	286.427.366	309.408.434	257.272.402	103.429.478	121.035.727	286.357.017	308.659.128	224.045.653	98,50	92,69	99,98	99,76	87,08	217.738.640	208.705.401
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	126.304.200	161.740.000	296.084.000	234.384.000	276.250.000	124.591.800	152.580.300	289.571.100	212.482.020	270.492.950	98,64	94,34	97,80	90,66	97,92	218.952.440	209.943.634
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	56.000.000	38.000.000	91.794.000	69.584.000	-	55.930.000	37.850.000	89.485.000	67.509.200	-	99,88	99,61	97,48	97,02	#DIV/0!	51.075.600	50.154.840
Pemeliharaan rutin/ Berkala gedung kantor	18.000.000	18.000.000	35.000.000	36.000.000	183.400.000	17.950.000	17.972.000	35.000.000	35.974.100	183.094.500	99,72	99,84	100,00	99,93	99,83	58.080.000	57.998.120
Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	39.554.200	98.440.000	138.990.000	105.000.000	76.600.000	37.961.800	89.458.300	134.886.100	85.198.720	71.148.450	95,97	90,88	97,05	81,14	92,88	91.716.840	83.730.674

Uraian	Pagu Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	12.750.000	7.300.000	30.300.000	23.800.000	16.250.000	12.750.000	7.300.000	30.200.000	23.800.000	16.250.000	100,00	100,00	99,67	100,00	100,00	18.080.000	18.060.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.900.000	-	14.350.000	32.150.000	17.100.000	11.866.000	-	14.000.000	32.150.000	17.100.000	99,71	-	97,56	100,00	100,00	15.100.000	15.023.200
Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	11.900.000	-	14.350.000	32.150.000	17.100.000	11.866.000	-	14.000.000	32.150.000	17.100.000	99,71	-	97,56	100,00	100,00	15.100.000	15.023.200
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-	90,00	-	1.000.000	900.000
Bimtek	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-	90,00	-	1.000.000	900.000
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.386.658.000	1.167.932.750	825.359.000	653.808.600	1.048.351.395	1.301.546.100	1.072.026.806	808.553.300	638.049.093	1.013.767.795	93,86	91,79	97,96	97,59	96,70	1.016.421.949	966.788.619
Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan	115.450.000	48.654.000	35.054.000	20.765.000	25.550.000	114.615.000	48.592.000	35.054.000	20.765.000	25.550.000	99,28	99,87	100,00	100,00	100,00	49.094.600	48.915.200
Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (P2KP-KRPL)	121.100.000	151.140.000	139.040.000	116.655.000	33.120.000	119.156.200	150.990.000	138.967.000	116.487.000	33.120.000	98,39	99,90	99,95	99,86	100,00	112.211.000	111.744.040
Pelatihan pengolahan pangan lokal	28.490.000	26.050.000	19.525.000	13.290.000	-	22.340.000	25.890.000	17.480.000	11.155.000	-	78,41	99,39	89,53	83,94	-	17.471.000	15.373.000
Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan (B2SA)	-	64.100.000	57.700.000	40.427.500	18.210.000	-	63.490.000	57.125.000	40.398.150	18.210.000	-	99,05	99,00	99,93	100,00	36.087.500	35.844.630
Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi seimbang dan aman	-	200.125.000	54.775.000	44.200.000	8.775.000	-	146.561.456	54.775.000	44.200.000	8.775.000	-	73,23	100,00	100,00	100,00	61.575.000	50.862.291
Sosialisasi Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tingkat Produsen dan Konsumen (B2SA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	-	-	-	-	30.892.135	-	-	-	-	30.612.135	-	-	-	-	99,09	6.178.427	6.122.427
Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan	-	-	94.300.000	142.683.100	378.250.000	-	-	94.127.500	139.598.200	377.381.300	-	-	99,82	97,84	99,77	123.046.620	122.221.400

Uraian	Pagu Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	62.640.000	56.200.000	39.330.000	26.870.000	27.820.000	61.382.000	54.265.000	39.330.000	26.570.000	23.820.000	97,99	96,56	100,00	98,88	85,62	42.572.000	41.073.400
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-	47.440.000	31.400.000	12.500.000	26.100.000	-	47.420.000	31.400.000	12.500.000	26.100.000	-	99,96	100,00	100,00	100,00	23.488.000	23.484.000
Analisis Keterersediaan Pangan	73.551.000	60.475.000	31.150.000	14.925.000	27.286.505	68.675.000	59.935.900	31.150.000	14.925.000	27.286.505	93,37	99,11	100,00	100,00	100,00	41.477.501	40.394.481
Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	62.140.000	-	32.500.000	30.425.000	33.710.000	47.475.000	-	32.500.000	29.970.000	33.657.600	76,40	-	100,00	98,50	99,84	31.755.000	28.720.520
Pembinaan Gapoktan Penerima Dana Bansos P-LDPM	61.900.000	70.550.000	48.930.000	37.640.000	29.950.000	60.180.000	64.753.300	48.030.000	37.627.543	29.950.000	97,22	91,78	98,16	99,97	100,00	49.794.000	48.108.169
Operasional Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	85.270.000	78.440.000	65.040.000	28.350.000	21.900.000	68.280.000	75.683.150	63.220.000	24.300.000	19.125.000	80,08	96,49	97,20	85,71	87,33	55.800.000	50.121.630
Penyusunan NBM (Neraca Bahan Makanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan usaha Pangan masyarakat (PUPM)	-	55.568.750	-	-	15.300.000	-	40.892.500	-	-	15.300.000	-	73,59	-	-	100,00	14.173.750	11.238.500
Pembinaan kelompok Tani Pengelola Lumbung Pangan Masyarakat	514.872.000	-	-	-	-	513.449.000	-	-	-	-	99,72	-	-	-	-	102.974.400	102.689.800
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan dan Pemantauan Stock Beras	-	-	68.515.000	48.630.000	258.150.000	-	-	64.254.800	47.285.200	257.422.500	-	-	93,78	97,23	99,72	75.059.000	73.792.500
Monitoring stabilitasi pasokan dan harga pangan pokok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Lumbung Pangan/Gudang dan Lantai Jemur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertemuan Pengurus dan Sosialisasi HKTI	-	32.030.000	31.880.000	-	-	-	25.084.000	26.520.000	-	-	-	78,31	83,19	-	-	12.782.000	10.320.800
Pencatatan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan	75.800.000	61.915.000	34.740.000	14.530.000	57.900.000	74.025.000	59.225.000	34.040.000	14.530.000	57.900.000	97,66	95,66	97,99	100,00	100,00	48.977.000	47.944.000
Pameran Expo Tingkat Nasional	86.140.000	85.155.000	41.480.000	40.140.000	28.355.000	65.033.900	80.048.600	40.580.000	35.960.000	2.475.000	75,50	94,00	97,83	89,59	8,73	56.254.000	44.819.500
Musrenbang Ketahanan Pangan	40.560.000	-	-	-	-	35.430.000	-	-	-	-	87,35	-	-	-	-	8.112.000	7.086.000
Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan Desa Replikasi	58.745.000	130.090.000	-	-	-	51.505.000	129.195.900	-	-	-	87,68	99,31	-	-	-	37.767.000	36.140.180

Uraian	Pagu Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2016 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2019 (10)	2020 (11)	2016 (12)	2017 (13)	2018 (14)	2019 (15)	2020 *) (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian/Pembangunan Lantai Jemur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi LPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Cadangan Beras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Petani, Pelaku Agribisnis /Pelatihan Management Kleompok PUPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Kelembagaan Agribisnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Identifikasi Sumberdaya Pangan	-	-	-	21.778.000	27.082.755	-	-	-	21.778.000	27.082.755	-	-	-	100,00	100,00	9.772.151	9.772.151

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat

Secara grafis, realisasi anggaran tahun 2016 s/d 2020 posisi bulan Desember dibandingkan dengan Pagu Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat

Dari data yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa baik dari sisi pagu anggaran dengan realisasi anggaran tidak terjadi fluktuasi yang terlalu tajam. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan optimal dengan rasio realisasi anggaran diatas 93 % Per tahunnya dan cukup mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Untuk Tahun Anggaran 2020, terjadi realokasi dan rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal Dinas Ketahanan Pangan yang sangat drastis dari pagu dana anggaran murni tahun 2020 yang digunakan untuk percepatan penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi target kinerja di RPJMD Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis terhadap Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil dari reviu ini akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026. Berikut ini beberapa hasil telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia :

No	Sasaran Strategis Kementerian Pertanian	Sasaran Program BKP	Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab.Tanjabbar
1	Meningkatnya ketersediaan pangan stretegis nasional	Meningkatnya penjualan beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI)	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Jumlah Lumbung Pangan/Gudang dan Lantai Jemur
		Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rentan Rawan Pangan	Desa Mandiri Pangan
2	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Jumlah produk hasil pertanian atau pangan segar asal tumbuhan (PSAT) berupa buah-buahan dan sayuran di Kabupaten Tanjab Barat yang memperoleh sertifikasi PRIMA
		Meningkatnya Konsumsi sayur, buah, dan daging	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Masyarakat (Skor PPH) Jumlah konsumsi beras (kg/kap/th) Jumlah konsumsi energi (kkal/kap/hr) Jumlah konsumsi protein (gr/kap/hr)

Berdasarkan reviu Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini akan berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026. Perlunya dilakukan kajian atas situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan berdasarkan isu strategis dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan kedepan sehingga ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud dimasa mendatang.

Tantangan dari lingkungan eksternal yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Aspek ketersediaan dan kerawanan pangan

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti berkurangnya lahan pertanian / berkurangnya luas lahan baku sawah akibat terjadinya alih fungsi lahan. Adanya Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan meliputi keadaan sarana transportasi didesa, serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumberdaya untuk mengembangkan usaha mikro.

2. Aspek distribusi dan cadangan pangan

Harga komoditi produk pangan terkadang tidak stabil, dimana beberapa komoditi bisa berubah harga beberapa kali bahkan pada hari yang sama, contoh harga cabe merah. Kondisi saat ini yang menunjukkan sebagian besar kebutuhan pangan didatangkan dari luar daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga keterlambatan dalam hal distribusi dapat berpengaruh terhadap harga pangan pokok di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. selain itu diharapkan ada dukungan pemerintah untuk membangun lumbung pangan maupun rantai jemur yang memadai melalui dana APBN atau APBD dan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat.

3. Aspek konsumsi dan keamanan pangan

Kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman disebabkan beberapa faktor, khususnya untuk keamanan pangan segar asal tumbuhan dengan belum adanya jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) terhadap konsumen karena kurangnya informasi pelaku utama terhadap persyaratan mendapatkan sertifikasi PRIMA bagi keamanan produk pertaniannya, selain itu juga untuk pangan olahan yang beredar mengandung tambahan makanan yang berbahaya dari segi kimia, seperti : pengawet, pewarna, peningkat rasa.

Sedangkan Peluang dari lingkungan eksternal yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Sasaran pertama dari program Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Tahun 2020-2024 yaitu Meningkatnya penjualan beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI). Hal ini dapat menjadi peluang bagi Dinas Ketahanan Pangan guna meningkatkan Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI), Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta peningkatan Jumlah Lumbung Pangan/Gudang dan Lantai Jemur
2. Sasaran kedua dari program Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Tahun 2020-2024 yaitu Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rentan Rawan Pangan. Hal ini sangat menunjang kegiatan Desa Mandiri Pangan serta Pertanian Keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Sasaran ketiga dari program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yaitu Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Hal ini sangat menunjang kegiatan keamanan dan mutu pangan Dinas Ketahanan Pangan melalui pemberian Sertifikasi PRIMA 3 bagi produk hasil pertanian atau pangan segar asal tumbuhan (PSAT) berupa buah-buahan dan sayuran di Kabupaten Tanjab Barat.
4. Sasaran keempat dari program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yaitu Meningkatnya Konsumsi sayur, buah, dan daging. Hal ini sangat menunjang kegiatan fungsi pembinaan konsumsi pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui upaya Perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) masyarakat dengan penyebaran informasi terhadap pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) serta pelaksanaan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) bagi kelompok wanita tani di desa guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pangan untuk kebutuhan keluarga dan diharapkan terjadi peningkatan skor pola pangan harapan konsumsi masyarakat (Skor PPH) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada berbagai macam permasalahan yang berkembang, baik dari lingkungan internal maupun eksternal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang tentunya berhubungan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan. Sumber daya yang ada dan tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Gambaran umum kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama ini, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan yang diraih. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis tugas pokok dan fungsi pelayanan ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah :

No	Bidang Urusan Dinas Ketahanan Pangan	Permasalahan	Faktor Permasalahan
1	DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	<p>Masih kurangnya jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang memadai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti lumbung pangan, dan rantai jemur</p> <p>Masih kurangnya jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan sehingga penguatan cadangan pangan dimasyarakat belum optimal</p> <p>Mutu gabah dan beras yang masih rendah.</p> <p>Masih sedikitnya cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kab. Tanjabbar</p>	<p>Untuk menambah jumlah lumbung pangan diharapkan ada dukungan pemerintah untuk membangun lumbung pangan maupun rantai jemur yang memadai melalui dana APBN atau APBD</p> <p>SDM pengelola kelembagaan usaha pangan masyarakat dan TTI Sarana prasarana serta permodalan dari kelembagaan usaha pangan masyarakat</p> <p>Keterbatasan dana untuk pengadaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)</p>

No	Bidang Urusan Dinas Ketahanan Pangan	Permasalahan	Faktor Permasalahan
2	KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	<p>Adanya Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan meliputi keadaan infrastuktur transportasi desa serta tingkat kesejahteraan masyarakat</p> <p>Kurangnya sosialisasi dan Sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan di Kab. Tanjung Jabung Barat</p>	<p>Sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan belum maksimal seperti integrasi program antar OPD terkait didaerah rentan rawan pangan</p> <p>Peningkatan produksi pangan utama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p> <p>SDM di tingkat kelompok masyarakat untuk mengatasi rentan rawan pangan</p>
3	KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	<p>Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masih belum optimal terutama dari beras ke sumber karbohidrat lain non beras.</p> <p>Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah di beberapa tempat terutama konsumsi energi dan protein</p> <p>Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)</p> <p>Masih kurangnya pengetahuan dan keinginan pelaku utama/petani mendaftarkan sertifikasi produk pertanian / pangan segar asal tumbuhan yang dihasilkan</p>	<p>Belum terbiasanya masyarakat untuk menganekaragamkan / diversifikasi sumber karbohidrat dari beras ke jenis lain</p> <p>Adanya anggapan masyarakat bahwa <i>“Belum makan nasi, masih belum makan”</i></p> <p>Tingkat konsumsi pangan hewani cenderung berhubungan positif dengan pendapatan rumah tangga</p> <p>Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki ada untuk melakukan pengujian mutu dan keamanan pangan serta pengawasan serta Penyebaran informasi dan edukasi tentang mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021-2024. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2024 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 adalah **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”**

Visi tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratif untuk dapat dicapai melalui upaya yang tergambar dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik untuk Pelayanan Publik
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai Ke Kota

Berdasarkan visi, misi, serta rencana kebijakan kepala daerah terpilih, dapat disusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Visi/Misi/Rencana Kebijakan Kepala Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	2	3
<p>VISI “MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)“</p> <p>MISI ke 4 “Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya ketersediaan energi dan protein. 2. Masih kurangnya jumlah cadangan pangan pemerintah serta infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang memadai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti lumbung pangan, dan lantai jemu 3. Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman 4. Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat 5. Masih kurangnya pengetahuan dan keinginan pelaku utama/petani mendaftarkan sertifikasi produk pertanian / pangan segar asal tumbuhan yang dihasilkan 	<p><u>Faktor Penghambat:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya daerah rentan rawan pangan 2. Kebiasaan / pengetahuan masyarakat terhadap pangan yang B2SA 3. Sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan 4. Keterbatasan aset dan akses terhadap sumberdaya untuk mengembangkan usaha mikro. <p><u>Faktor Pendorong:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya potensi sumber daya yang dapat diberdayakan (SDA, SDM, permodalan) 2. Tersedianya inovasi dan teknologi yang dapat diterapkan untuk pengembangan usaha 3. Sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 4 yaitu “*Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan*”. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mencapai suatu tujuan yaitu Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah. Pelaksanaan misi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang melibatkan kelompok tani, kelompok wanita tani dan kelompok masyarakat lainnya, dukungan teknologi dan informasi.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu Mewujudkan ketahanan pangan dan Pertanian yang berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya ketersediaan dan penguatan cadangan pangan yang berkualitas antara lain dilakukan dengan pengembangan sumber pangan lokal, pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan pangan, penguatan kelembagaan pangan, jaringan distribusi dan sistem logistik daerah, pembinaan lumbung pangan masyarakat, penyediaan cadangan pangan pemerintah, pengembangan pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal, promosi panganekaragaman pangan, pengawasan keamanan pangan, peningkatan kerjasama dan informasi keamanan pangan, pengujian mutu produk pangan segar, sertifikasi dan registrasi pangan segar.

Upaya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan keadilan gender dilakukan melalui pemberdayaan kelompok wanita dalam pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu juga dengan pelibatan anggota perempuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

3.3 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L.

Kementrian Pertanian Republik Indonesia dalam strategi utamanya yang ada kontribusi Badan Ketahanan Pangan di RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu “*Mewujudkan Ketahanan Pangan*” dengan arah kebijakan “*Terjaganya Ketahanan Pangan Nasional*”. Untuk mewujudkan arah strategi dan arah kebijakan tersebut mempunyai sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional

Berdasarkan sasaran strategis Kementerian Pertanian di tahun 2020-2024 yang ada kontribusi Badan Ketahanan Pangan, maka sasaran program Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis Kementerian Pertanian	Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Meningkatnya Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI)
		Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rentan Rawan Pangan
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
		Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, dan Daging

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pertanian dapat disusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Pelayanan DKP Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI)	ASPEK DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang memadai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti lumbung pangan, dan lantai jemur. b. Masih kurangnya jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan sehingga penguatan cadangan pangan dimasyarakat belum optimal c. Mutu gabah dan beras yang masih rendah. d. Masih sedikitnya cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kab. Tanjabbar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan pemerintah untuk membangun lumbung pangan maupun lantai jemur yang memadai melalui dana APBN atau APBD b. Diharuskan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan jumlah cadangan pangan beras pemerintah daerah. c. SDM pengelola kelembagaan usaha pangan masyarakat dan TTI d. Sarana prasarana serta permodalan dari kelembagaan usaha pangan masyarakat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Pelayanan DKP Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2	Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rentan Rawan Pangan	ASPEK KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan meliputi keadaan transportasi desa serta tingkat kesejahteraan masyarakat. b. Keterbatasan aset dan akses terhadap sumberdaya untuk mengembangkan usaha mikro. c. Kurangnya sosialisasi daerah rentan rawan pangan di Kab. Tanjabbar d. Belum maksimalnya produksi sumberdaya pangan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan b. Peningkatan produksi pangan utama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat c. SDM di tingkat kelompok masyarakat untuk mengatasi rentan rawan pangan d. Telah tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kab. Tanjab Barat e. Menurunnya jumlah Desa Rentan Rawan Pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Pelayanan DKP Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3	<p>Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, dan Daging</p> <p>Dan</p> <p>Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)</p>	ASPEK KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	<p>a. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masih belum optimal terutama dari beras ke sumber karbohidrat lain non beras.</p> <p>b. Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah di beberapa tempat terutama konsumsi energi dan protein</p> <p>c. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)</p> <p>d. Masih kurangnya pengetahuan dan keinginan pelaku utama/petani mendaftarkan sertifikasi produk pertanian / pangan segar asal tumbuhan yang dihasilkan</p>	<p>a. Perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) masyarakat melalui penyebaran informasi terhadap pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)</p> <p>b. Diversifikasi olahan pangan lokal yang mempunyai cita rasa diminati masyarakat</p> <p>c. Sosialisasi dan Penyuluhan tentang konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) untuk mendorong pola pangan yang sehat dalam menu makanan rumah tangga untuk semua segmen masyarakat seperti “One Day No Rice” dan “Gemar Makan Ikan”</p> <p>d. Adanya Peraturan Menteri Pertanian nomor : 48 Tahun 2009 tanggal 19 oktober 2009 tentang pedoman budidaya buah dan sayur yang baik</p>

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peninjauan Kembali dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013-2033 pasal 36 yang berbunyi : Peruntukan Kawasan Pertanian, maka pelaksanaan program pembangunan sektor pertanian haruslah mengacu pada Peninjauan Kembali rancangan RTRW tersebut.

Dengan demikian RTRW merupakan rambu-rambu yang memberikan pedoman tentang rencana peruntukan kawasan pertanian dimasa mendatang dengan poin-poin penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi kawasan pertanian tanaman pangan lahan irigasi dan kawasan pertanian tanaman pangan lahan non irigasi

- ✓ Kawasan pertanian tanaman pangan lahan irigasi dengan luas kurang lebih 1.122 hektar, meliputi Kecamatan Tungkal Ulu, Batang Asam, dan Renah Mendaluh
- ✓ Kawasan pertanian tanaman pangan lahan non irigasi dengan luas kurang lebih 7.754,5 hektar meliputi seluruh wilayah kabupaten

b. Kawasan Hortikultura

Kawasan hortikultura berdasarkan rancangan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi :

- ✓ Kawasan pengembangan sentra komoditas buah-buahan di Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung, Betara, Bram Itam, Seberang Kota, Tebing Tinggi, Muara Papalik, Batang Asam dan Renah Mendauh
- ✓ Pengembangan sentra komoditas sayur –sayuran di Kecamatan Tungkal Ulu, Pengabuan, Tungkal Ilir, Betara, Kuala Betara, Batang Asam, Seberang Kota, dan Kec. Tebing Tinggi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kondisi aktual yang mempengaruhi Ketahanan Pangan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berbagai permasalahan terhadap pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, serta kemudahan untuk dikelola.

Metode penentuan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan ini dirumuskan melalui Focus Grup Discussion (FGD) di internal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan

Isu produksi dan ketersediaan pangan perlu mendapatkan perhatian dan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial.

2) Penguatan Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3) Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan

Potensi daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan terjadi bencana alam. Penanganan daerah rentan rawan pangan dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi serta adanya sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan.

4) Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat ditunjukkan dengan angka skor Pola Pangan Harapan (skor PPH). Pola konsumsi masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) masih relatif rendah sehingga perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan keluarga dan memperbanyak model pengembangan pangan pokok lokal, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menganeekaragamkan sumber karbohidrat dari beras ke jenis lain.

5) Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan segar yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi dan fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan di masyarakat/ pelaku usaha. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun pelaku usaha terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan

segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

6) *Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan*

Isu stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena : (a) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

4.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah. Pada tingkat ketersediaan, tujuan ini dapat digunakan untuk: (1) menilai mutu dan keragaman pangan dari sisi ketersediaan melalui penghitungan skor PPH, (2) menyusun perencanaan ketersediaan pangan.

Dengan melihat Angka Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein, dapat diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Semakin tinggi skor mutu pangan tersebut, maka tingkat ketersediaan pangan semakin beragam dan komposisinya semakin baik/berimbang. Sedangkan penyusunan perencanaan ketersediaan pangan melalui pengelompokan PPH dilakukan berdasarkan tingkat konsumsi hasil angka Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Dengan demikian perencanaan ketersediaan pangan tersebut tetap mempertimbangkan kecukupan gizi dan keberagaman pangan yang seimbang.

Tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu Terselenggaranya tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Ada dua Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu (1) *Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam* dengan indikator Skor PPH Ketersediaan (2) *Meningkatnya keberagaman konsumsi masyarakat* dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan (3) *Meningkatnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat*, yang ditunjukkan dengan indikator Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja yang ditunjukkan dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan. Adapun Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 berikut:

**Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Non Urusan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terselenggaranya tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	77,89	78,00	78,45	78,89	79,00	79,45
			- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan	65,04	65,55	65,90	66,00	66,45	66,85

**Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Urusan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81	83	85	87	88	90
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,20
	Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah	jumlah cadangan pangan kabupaten	17%	20%	30%	40%	50%	60%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1). Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3). Penanganan kerawanan pangan dan 4). Keamanan pangan.

Dalam mengimplementasikan visi, misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya disusun arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun (2021 – 2026). Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi Bupati 2021 – 2024 yang dilaksanakan melalui satu misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel T-C.26 berikut :

**Tabel T-C.26 . Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026**

Visi	Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)				
Misi 4	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah	1 Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam	1.	Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Rentan Rawan Pangan	Optimalisasi kegiatan pertanian keluarga, pertanian masuk sekolah, dan pemberdayaan pekarangan	
		2 Meningkatkan keberagaman konsumsi masyarakat	2.	Peningkatan Sistem, Jaringan Dan Kelembagaan Distribusi Pangan	Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI)serta Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat
	3.		Pengembangan Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Optimalisasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	
	4.		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)	Gerakan Sosialisasi Promosi dan Penyuluhan tentang Diversifikasi Pangan serta konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)	
	3 Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	6.	5.	Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Koordinasi, sosialisasi dan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
			6.	Mengembangkan kemitraan antara Kelompok Tani dengan Gapoktan dalam rangka membangun Infrastruktur pangan pendukung kemandirian pangan di Kab. Tanjung Jabung Barat	Optimalisasi dan Koordinasi Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, Lantai Jemur, serta infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pangan).

6.1 Rencana Program

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, program dimaksud adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- d. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- e. Program Pengawasan Keamanan Pangan

6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut meliputi :

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**, terdiri dari kegiatan :
 - a. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :*
 - a.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :*
 - b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan*
 - c.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :*
 - d.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - d.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :*
 - e.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - e.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)
 - e.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan minum)
 - e.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :*
 - f.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - f.2 Pengadaan Mebel
 - f.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :*
 - g.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - g.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - g.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (jasa kebersihan kantor)
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :*
 - h.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - h.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - h.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian

Pangan, terdiri dari kegiatan :

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten, dengan sub kegiatan :

- ✓ Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- ✓ Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- ✓ Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
- ✓ Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri dari kegiatan :

a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan :

- a.1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- a.2 Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
- a.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya.
- a.4 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- a.5 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- a.6 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- b.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten
- b.2 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
- b.3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
- b.4 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan :

- c.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- c.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- c.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

- 4) **Program Penanganan Kerawanan Pangan**, terdiri dari kegiatan :
- a. *Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*, dengan sub kegiatan :
 - ✓ Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - b. *Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten*, dengan sub kegiatan :
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
- 5) **Program Pengawasan Keamanan Pangan**, terdiri dari kegiatan :
- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*, dengan sub kegiatan :
- ✓ Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

6.3 Kelompok Sasaran

Dinas kabupaten terkait serta kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok wanita tani, PKK, dan sebagainya.

6.4 Pendanaan Indikatif

Mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2021 s/d 2026 .Sementara itu untuk uraian target Indikator kinerja Perogram dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikator dapat dilihat pada matrik Program dan Kegiatan dari tahun 2021 s/d 2026 pada Tabel TC-27 berikut ini

Tabel T-C 27. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terselenggaranya tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	100%	3.153.597.238	100%	4.406.145.340	100%	5.172.039.340	100%	5.410.110.000	100%	5.993.660.000	100%	5.989.260.000	100%	30.124.811.918	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja DKP	6 dokumen	6 dokumen	50.000.000	6 dokumen	50.000.000	6 dokumen	56.000.000	6 dokumen	60.000.000	6 dokumen	66.000.000	6 dokumen	66.000.000	36 dokumen	348.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	8 dokumen	25.000.000	6 dokumen	25.000.000	6 dokumen	28.000.000	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	33.000.000	8 dokumen	33.000.000	41 dokumen	174.000.000	DKP	Tanjabbar
		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2 laporan	25.000.000	2 laporan	25.000.000	2 laporan	28.000.000	2 laporan	30.000.000	2 laporan	33.000.000	2 laporan	33.000.000	12 laporan	174.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD yang disusun	1 laporan	1 laporan	2.804.929.164	1 laporan	3.152.000.000	1 laporan	3.685.000.000	1 laporan	3.960.000.000	1 laporan	4.340.000.000	1 laporan	4.645.000.000	6 laporan	22.586.929.164	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	19 orang	2.689.609.164	19 orang	3.000.000.000	19 orang	3.500.000.000	19 orang	3.750.000.000	19 orang	4.100.000.000	19 orang	4.380.000.000	19 orang	21.419.609.164	DKP	Tanjabbar
		01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	115.320.000	1 Dokumen	152.000.000	1 Dokumen	185.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	240.000.000	1 Dokumen	265.000.000	7 Dokumen	1.167.320.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tarлакannya administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Ketahanan Pangan (laporan)	-	-	-	1 laporan	20.000.000	1 laporan	22.000.000	1 laporan	24.000.000	1 laporan	26.000.000	1 laporan	26.000.000	5 laporan	118.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	1 laporan	20.000.000	1 laporan	22.000.000	1 laporan	24.000.000	1 laporan	26.000.000	1 laporan	26.000.000	5 laporan	118.000.000	DKP	Tanjabbar
		01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan	100%	100%	14.800.000	100%	54.600.000	100%	68.000.000	100%	74.000.000	100%	103.000.000	100%	105.000.000	100%	419.400.000	DKP	Tanjabbar
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	-	14.800.000	1 paket	24.600.000	2 paket	30.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	54.000.000	2 paket	54.000.000	10 paket	207.400.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	22.000.000	1 dokumen	24.000.000	1 dokumen	26.000.000	1 dokumen	26.000.000	5 dokumen	118.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	2 orang	10.000.000	2 orang	16.000.000	2 orang	20.000.000	2 orang	23.000.000	2 orang	25.000.000	10 orang	94.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	100%	100%	129.498.374	100%	337.870.000	100%	343.760.000	100%	374.010.000	100%	441.160.000	100%	481.260.000	100%	2.107.558.374	DKP	Tanjung Jabung Barat		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1.155.951	1 paket	2.600.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.250.000	1 paket	3.400.000	1 paket	3.500.000	7 paket	16.905.951	DKP	Tanjung Jabung Barat		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	34.685.423	1 paket	38.000.000	1 paket	43.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	55.000.000	1 paket	55.000.000	7 paket	275.685.423	DKP	Tanjung Jabung Barat		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan minum)	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	4.200.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	7 paket	29.200.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	-	-	1 paket	8.510.000	1 paket	9.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	12.000.000	1 paket	12.000.000	6 Paket	51.510.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	1 Dokumen	5.760.000	1 Dokumen	5.760.000	1 Dokumen	5.760.000	1 Dokumen	5.760.000	1 Dokumen	5.760.000	5 Dokumen	28.800.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
41		01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	35 laporan	89.457.000	146 laporan	278.000.000	165 laporan	278.000.000	180 laporan	300.000.000	200 laporan	360.000.000	260 laporan	400.000.000	986 laporan	1.705.457.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan OPD	0	2 unit laptop / 2 unit printer	30.000.000	1 unit roda 4 / 3 unit laptop / 3 unit AC / 3 unit printer	583.079.340	1 unit roda 4 / 5 unit meja kerja / 12 biro / 10 unit kursi kerja / 3 unit laptop / 3 unit printer / 2 unit AC / 1 unit dispenser	703.079.340	4 unit roda 2 / 2 unit lemari arsip / 1 unit meja 1 biro / 1 unit kamera digital / 2 unit kipas angin / 1 unit dispenser	400.000.000	4 unit roda 2 / 1 set kursi tamu / 10 unit kursi kerja / 1 set infocus / 1 unit genset / 2 unit printer	460.000.000	5 unit meja kerja / 12 biro / 1 unit lemari arsip	85.000.000	1 unit roda 4 / 8 unit roda 2 / 10 unit meja kerja / 12 biro / 20 unit kursi kerja / 3 unit lemari arsip / 1 unit meja kerja / 1 biro / 1 set kursi dan meja tamu / 8 unit laptop / 10 unit printer / 5 unit AC / 1 set infocus / 1 unit genset / 1 unit kamera digital / 2 unit dispenser / 2 unit kipas angin	2.261.158.680	DKP	Tanjung Jabung Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19	20	21	22
		01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	1 unit roda 4	543.079.340	1 unit roda 4	543.079.340	4 unit roda 2	250.000.000	4 unit roda 2	250.000.000	-	-	2 unit roda 4 / 8 unit roda 2	1.586.158.680	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	5 unit meja kerja 1/2 biro /10 unit kursi kerja	60.000.000	2 unit lemari arsip / 1 unit meja 1 biro	60.000.000	1 set kursi tamu / 10 unit kursi kerja	80.000.000	5 unit meja kerja 1/2 biro /1 unit lemari arsip	85.000.000	10 unit meja kerja 1/2 biro / 20 unit kursi kerja / 3 unit lemari arsip / 1 unit meja kerja 1 biro / 1 set kursi dan meja tamu	285.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	2 unit laptop	30.000.000	3 unit laptop/ 3 unit AC /3 unit printer	40.000.000	3 unit laptop/ 3 unit printer / 2 unit AC	100.000.000	1 unit kamera digital / 2 unit kipas angin / 1 unit dispenser	90.000.000	2 unit laptop/ 1 set infocus / 1 unit genset / 2 unit printer	130.000.000	-	-	10 unit laptop/ 10 unit printer/ 5 unit AC / 1 set infocus / 1 unit genset/ 1 unit kamera digital / 2 unit dispenser/ 2 unit kipas angin	390.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan (%)	100%	100%	22.830.000	100%	23.030.000	100%	26.500.000	100%	31.100.000	100%	36.500.000	100%	41.000.000	100%	180.960.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1.200.000	1 laporan	1.200.000	1 laporan	1.200.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	7 laporan	8.100.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	19.800.000	2 laporan	20.000.000	2 laporan	23.000.000	2 laporan	27.000.000	2 laporan	32.000.000	2 laporan	36.000.000	14 laporan	157.800.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1.830.000	1 laporan	1.830.000	1 laporan	2.300.000	1 laporan	2.600.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.500.000	7 laporan	15.060.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD Dinas Ketahanan Pangan (%)	100%	100%	101.539.700	100%	185.566.000	100%	267.700.000	100%	487.000.000	100%	521.000.000	100%	540.000.000	100%	2.102.805.700	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit R2/ 2 unit R4	12 unit R2/ 2 unit R4	81.499.700	12 unit R2/ 2 unit R4	125.000.000	12 unit R2/ 3 unit R4	190.000.000	16 unit R2/ 3 unit R4	250.000.000	20 unit R2/ 3 unit R4	270.000.000	20 unit R2/ 3 unit R4	300.000.000	20 unit R2/ 3 unit R4	1.216.499.700	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit komputer/ 9 unit laptop/10 unit printer/ 6 unit AC/ 1 unit genset	3 unit komputer/ 9 unit laptop/10 unit printer/ 6 unit AC/ 1 unit genset	20.040.000	3 unit komputer/ 11 unit laptop/12 unit printer/ 6 unit AC/ 1 unit genset	20.200.000	3 unit komputer/ 14 unit laptop/15 unit printer/ 6 unit AC/ 1 unit genset	27.200.000	3 unit komputer/ 18 unit laptop/15 unit printer/ 6 unit AC/ 1 unit genset / 1 set infocus	32.000.000	3 unit komputer/ 18 unit laptop/15 unit printer/ 6 unit AC/ 1 unit genset / 1 set infocus	36.000.000	3 unit komputer/ 18 unit laptop/15 unit printer/ 6 unit AC/ 1 unit genset/ 1 set infocus	45.000.000	3 unit komputer/ 18 unit laptop/15 unit printer/ 6 unit AC/ 1 unit genset / 1 set infocus	180.440.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	-	1 unit	40.366.000	1 unit	50.500.000	1 unit	205.000.000	1 unit	215.000.000	1 unit	195.000.000	6 unit	705.866.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah Dan masyarakat	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase rata-rata Ketersediaan Pangan Utama terhadap jumlah penduduk (%)	93%	-	-	100%	2.400.000.000	100%	2.390.000.000	100%	2.395.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.400.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan (unit)	Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan (unit)	9 unit	-	-	11 unit	2.400.000.000	10 unit	2.390.000.000	10 unit	2.395.000.000	10 unit	2.400.000.000	10 unit	2.400.000.000	51 unit	2.400.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	4 unit	-	-	3 unit	750.000.000	3 unit	750.000.000	3 unit	800.000.000	3 unit	800.000.000	3 unit	800.000.000	19 unit	3.900.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	3 unit	-	-	3 unit	600.000.000	3 unit	680.000.000	3 unit	800.000.000	3 unit	805.000.000	3 unit	805.000.000	18 unit	3.690.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 Unit RMU	-	-	3 rumah RMU / 2 RMU	950.000.000	2 rumah RMU / 2 RMU	870.000.000	2 rumah RMU / 2 RMU	700.000.000	2 rumah RMU / 2 RMU	700.000.000	2 rumah RMU / 2 RMU	700.000.000	11 rumah RMU / 12 RMU	3.920.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	-	-	-	1 laporan	50.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	40.000.000	5 laporan	205.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	6 dokumen	270.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19	20	21	22	
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Yang Beragam	Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	88,00	90,00	36.590.000	91,00	1.334.500.000	92,00	1.481.950.000	93,00	1.509.745.000	94,00	1.523.920.000	95,20	1.505.511.000	95,20	1.505.511.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pangan	79,46	81,00		83,00		85,00		87,00		88,00		90,00		90,00				
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka Ketersediaan Energi per Kapita (kcal/kap/hari)	2.400	2.400	17.950.000	2.400	679.500.000	2.400	739.950.000	2.400	760.745.000	2.400	767.920.000	2.400	747.511.000	2.400	747.511.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
				Angka Ketersediaan Protein per Kapita (gram/kap/hari)	63 gram/kap/hr	63		63		63		63		63		63		63				
		2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5 laporan	-	-	1 laporan	50.000.000	1 laporan	55.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	62.000.000	1 laporan	62.000.000	10 laporan	289.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	-	-	-	1 laporan	11.500.000	1 laporan	34.950.000	1 laporan	40.745.000	1 laporan	45.920.000	1 laporan	45.511.000	5 laporan	178.626.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-	-	-	1 laporan	500.000.000	5 laporan	2.500.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat									
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	98.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	85.000.000	2 Dokumen	85.000.000	2 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	423.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		2.09.03.2.01.05	Jaringan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 unit	1 unit	17.950.000	1 unit	10.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	30.000.000	7 unit	177.950.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	2 unit PUPM / 4 unit TTI	-	-	1 unit PUPM / 2 unit TTI	10.000.000	1 unit PUPM / 2 unit TTI	35.000.000	1 unit PUPM / 2 unit TTI	35.000.000	1 unit PUPM / 2 unit TTI	35.000.000	1 unit PUPM / 2 unit TTI	30.000.000	5 unit PUPM / 10 unit TTI	145.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah tonase pengadanan beras cadangan pangan kabupaten	17.155 ton	17.155 ton	-	10 ton	250.000.000	10 ton	255.000.000	10 ton	260.000.000	10 ton	265.000.000	10 ton	265.000.000	67.155 ton	265.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	-	1 laporan	50.000.000	1 laporan	40.000.000	5 laporan	210.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat							
		2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana kebutuhan pangan lokal	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	38.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	5 dokumen	208.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota	17,155 ton	-	-	10 ton	130.000.000	10 ton	140.000.000	10 ton	142.000.000	10 ton	145.000.000	10 ton	145.000.000	67,155 ton	702.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota yang terpelihara	17,155 ton	-	-	10 ton	20.000.000	10 ton	35.000.000	10 ton	40.000.000	10 ton	40.000.000	10 ton	40.000.000	67,155 ton	175.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE) (kcal/kapita/hari)	2.100	2.100	18.640.000	2.100	405.000.000	2.100	487.000.000	2.100	489.000.000	2.100	491.000.000	2.100	493.000.000	2.100	2.383.640.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
			Angka Kecukupan Konsumsi Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	52 gr/kap/hari	52		52		52		52		52		52		52					
	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	5 dokumen	-	-	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	60.000.000	10 dokumen	275.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat								
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	2 laporan	-	-	2 laporan	350.000.000	2 laporan	400.000.000	12 laporan	1.950.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat								
	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	-	1 laporan	18.640.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	27.000.000	1 laporan	29.000.000	1 laporan	31.000.000	1 laporan	33.000.000	6 laporan	158.640.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rasio ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan /beras	0,93	1,02	373.740.000	1,04	650.000.000	1,06	665.000.000	1,08	676.000.000	1,09	688.000.000	1,09	701.000.000	1,09	701.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	6 Peta	13 peta	40.740.000	13 peta	100.000.000	13 peta	110.000.000	13 peta	121.000.000	13 peta	133.000.000	13 peta	146.000.000	84 peta	650.740.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	6 dokumen	1 dokumen	40.740.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	121.000.000	1 dokumen	133.000.000	1 dokumen	146.000.000	12 dokumen	650.740.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase daerah rentan rawan pangan kewenangan kabupaten	10%	10%	333.000.000	10%	550.000.000	9%	555.000.000	9%	555.000.000	8%	555.000.000	8%	555.000.000	8%	555.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	2 Laporan	333.000.000	2 Laporan	550.000.000	2 Laporan	555.000.000	13 Laporan	555.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat								

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19	20	21	22
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu	100%	-	-	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi pengawasan keamanan pangan segar	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	45.000.000	1 kegiatan	45.000.000	1 kegiatan	45.000.000	1 kegiatan	45.000.000	1 kegiatan	45.000.000	8 kegiatan	45.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	2 sertifikat	-	-	2 sertifikat	20.000.000	2 sertifikat	20.000.000	2 sertifikat	20.000.000	2 sertifikat	20.000.000	2 sertifikat	20.000.000	12 sertifikat	20.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
		2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	6 Dokumen	25.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
TOTAL							3.563.927.238		8.835.645.340		9.753.989.340		10.035.855.000		10.650.580.000		10.640.771.000		42.839.996.918		

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN YANG
MRNGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja tersebut tersaji pada *tabel T-C.28* berikut ini :

**INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026
TERKAIT DENGAN MISI IV RPJMD (PENINGKATAN AKTIVITAS PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN)**

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Dinas Ketahanan Pangan								
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	88,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,20	95,20
2	Rasio ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan /beras	0,93	1,02	1,04	1,06	1,08	1,09	1,09	1,09
3	Jumlah penguatan cadangan pangan pemerintah kabupaten (ton)	17	10	10	10	10	10	10	67,155
4.a	Angka Ketersediaan Energi (kcal/kapita/hari)	2.400 kcal/kap/hari	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4.b	Angka Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	63 gram/kap/hari	63	63	63	63	63	63	63
5	Persentase Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun terhadap Jumlah Penduduk	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan (unit)	9	-	10	10	10	10	10	59

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi “MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis).

Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan. Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu lima tahun. Pada perjalanannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat direview, jika target kinerja sudah terlampaui atau terdapat perubahan target.

Periodesasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Diharapkan anggaran yang dialokasikan selama lima tahun mendatang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung pemenuhan target indikator kinerja utama, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan akhir periode.

Renstra Tahun 2021-2026 ini agar dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ISUMAR, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660413 198708 1 001